

# Kiprah Ulama Dalam Mewujudkan Toleransi Umat Beragama di Kota Banjarbaru

Muhammad Rif'at

Ahmad Rijali

H. Muhammad Mabur

Fakultas Dahwah dan Komunikasi IAIN Antasari

*Having a diversity of natural resources and people, Banjarbaru is a unique city in South Kalimantan. Various ethnics and religions in Banjarbaru coexist peacefully and in tolerance. However this fact still cannot dampen some conflicts that arise in the community. Yet, the arising conflicts are not significant so that they can be dealt quickly. Religious tolerance in Banjarbaru is reflected in some community activities undertaken by people of different religions.*

**Keywords:** Religious tolerance, Moslem scholars

*Banjarbaru merupakan wilayah di Kalimantan Selatan yang sangat unik, dengan potensi alam dan masyarakatnya yang sedemikian ragamnya. Berbagai etnis dan agama yang ada di Banjarbaru sejauh ini dapat hidup secara damai dan penuh dengan toleransi. Tentu saja kenyataan ini tidak menafikan terjadinya gejolak yang muncul di beberapa kali, tetapi sejauh itu gejolak-gejolak tersebut dapat dikatakan sebagai riak-riak kecil semata yang dapat secara cepat ditangani dan diselesaikan. Toleransi umat beragama di Banjarbaru tidak hanya berupa sikap saling menghormati tetapi diwujudkan dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan secara bersama-sama.*

**Kata kunci:** Toleransi beragama, ulama

## A. Pendahuluan

Kota Banjarbaru berdiri berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1999. Lahirnya UU tersebut menandai berpisahnya Kota Banjarbaru dari Kabupaten Banjar yang selama ini merupakan daerah administrasi induk. Kota Banjarbaru yang sebelumnya berstatus sebagai Kota Administratif, sempat berpredikat sebagai kota administratif tertua di Indonesia.

Kini, jumlah penduduk di Kota Banjarbaru terus berkembang dengan perpindahan penduduk dari luar Kota Banjarbaru, baik dari Kalimantan maupun dari luar Kalimantan. Perkembangan penduduk ini beriringan dengan semakin terbukanya wilayah Kota Banjarbaru, baik untuk kawasan pemukiman maupun peruntukan yang lain.

Dalam sejarahnya, Kota Banjarbaru dibangun tidak hanya untuk menjadi ibu kota Kalimantan Selatan, namun menjadi ibu kota Kalimantan. Van Der Veijl, seorang arsitek Belanda yang merancang Banjarbaru berusaha menjadikan Banjarbaru sebagai wilayah yang nyaman untuk dijadikan kawasan tempat tinggal serta kawasan untuk beraktifitas.

### 1. Letak Geografis

Kota Banjarbaru berada di wilayah utara Provinsi Kalimantan Selatan, yang secara geografis terletak antara 114°41'22.3" - 114°54'25.2" Bujur Timur dan 3°25'40.3" - 3°28'37.2" Lintang Selatan dengan luas wilayah 328,83 Km<sup>2</sup>, yang terbagi atas 5 kecamatan, dan 20 kelurahan.

## 2. Batas Wilayah Administrasi

Sebelah Utara : Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar

Sebelah Timur : Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar,

Sebelah Selatan : Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Sebelah Barat : Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

Dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan, kota Banjarbaru menempati wilayah terkecil kedua setelah kota Banjarmasin, yakni hanya 0,88 % dari luas Provinsi Kalimantan Selatan.

Luas daerah Kota Banjarbaru yaitu 328,83 km<sup>2</sup> yang mencakup 20 Desa dan 5 kecamatan, yaitu kecamatan Landasan Ulin, kecamatan Liang Anggang, kecamatan Banjarbaru Utara, kecamatan Banjarbaru Selatan dan kecamatan Cempaka.

Dalam korelasi hubungan antar wilayah, posisi geografis kota Banjarbaru

sangat strategis karena memiliki akses jalan simpang tiga liang anggang yang menghubungkan Banjarmasin-Kotabaru dan Banjarmasin-Hulu Sungai hingga ke Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, juga akses pelabuhan laut Trisakti sebagai gerbang jalur transportasi laut melalui jalan lingkar selatan liang anggang dan akses bandar Udara Syamsuddin Noor sebagai jalur transportasi udara di Kalimantan Selatan.

## 3. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

Dari lima kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru, penduduk yang beragama Islam berjumlah 223.647 jiwa, penduduk yang beragama Protestan berjumlah 7.331 jiwa, penduduk yang beragama Katolik berjumlah 2.284 jiwa, penduduk yang beragama Hindu berjumlah 401 jiwa dan penduduk yang beragama Budha berjumlah 312 jiwa. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1; Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

Kec.	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
Landasan Ulin	58.317	2.887	768	170	67
Liang Anggang	35.729	574	230	45	124
Cempaka	39.500	225	84	33	7
Banjarbaru Utara	45.833	2.114	716	98	46
Banjarbaru Selatan	44.268	1.531	486	55	68
<b>Jumlah</b>	<b>223.647</b>	<b>7.331</b>	<b>2.284</b>	<b>401</b>	<b>312</b>

Sumber: Kemenag Banjarbaru 2013

## 4. Jumlah Tempat Ibadah

Di lima kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru, terdapat 65 mesjid, 200

mushalla, 1 gereja Katolik, 13 gereja Protestan dan satu pura. Untuk umat agama lain belum ada rumah ibadah. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2; Jumlah Tempat Ibadah

Kec.	Masjid	Mushalla	Gereja(K)	Gereja(P)	Pura
Landasan Ulin	14	88	0	3	0
Liang Anggang	7	9	0	0	0
Cempaka	13	23	0	0	0
Banjarbaru Utara	12	23	1	2	1
Banjarbaru Selatan	19	57	0	8	0
<b>Jumlah</b>	<b>65</b>	<b>200</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>1</b>

Sumber: Kemenag Banjarbaru 2013

## B. Kiprah Ulama Dalam Mewujudkan Toleransi Umat Beragama Di Kota Banjarbaru

### 1. Penyebab Potensi Konflik Umat Beragama Di Kota Banjarbaru

Konflik dalam kehidupan beragama di Kota Banjarbaru pernah terjadi dalam skala kecil, tetapi tidak sampai membesar sehingga suasana kembali kondusif. Misal Konflik antar umat beragama pernah terjadi rencana pembangunan gereja dan pembangunan sekolah Kristen. Begitu juga konflik intern umat Islam, misal konflik Ahmadiyah pernah terjadi pada tahun 2011, tetapi dapat dengan segera diatasi. Demikian pula konflik Syi'ah dan LDII juga dapat diatasi.

Ada beberapa penyebab yang memicu konflik umat beragama di Banjarbaru, yaitu:

- a. Pendirian rumah Ibadah yang belum memenuhi ketentuan.

Tempat ibadah yang didirikan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan umat beragama setempat sering menciptakan ketidak-harmonisan umat beragama yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Begitu juga yang terjadi di Banjarbaru ada beberapa pemeluk agama yang ingin mendirikan tempat Ibadah tetapi belum mencukupi persyaratan pendirian tempat ibadah memicu konflik yang menciptakan ketidak-harmonisan umat beragama di Banjarbaru.

- b. Penyiaran agama yang ekstrim/fanatik.

Penyiaran Agama, baik secara lisan, melalui media cetak seperti brosur,

pamflet, selebaran dsb, maupun media elektronika, serta media yang lain dapat menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama, lebih-lebih yang ditujukan kepada orang yang telah memeluk agama lain. Ditambah lagi dengan bahasa propaganda yang ekstrim dapat memicu ketidak-harmonisan umat beragama di Banjarbaru.

- c. Bantuan pihak asing.

Bantuan dari Luar negeri untuk pengembangan dan penyebaran suatu agama, baik yang berupa bantuan materiil / finansial ataupun bantuan tenaga ahli keagamaan, bila tidak mengikuti peraturan yang ada, dapat menimbulkan ketidak-harmonisan dalam kerukunan hidup umat beragama, baik intern umat beragama yang dibantu, maupun antar umat beragama.

- d. Perkawinan beda agama.

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, walaupun pada mulanya bersifat pribadi dan konflik antar keluarga, sering mengganggu keharmonisan dan mengganggu kerukunan hidup umat beragama, lebih-lebih apabila sampai kepada akibat hukum dari perkawinan tersebut, atau terhadap harta benda perkawinan, warisan, dan lain sebagainya.

- e. Penodaan agama;

Perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai agama dan keyakinan suatu agama tertentu yang dilakukan

oleh seseorang atau sekelompok orang, dapat menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama.

Selain itu, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan pada keyakinan terhadap suatu agama tertentu secara menyimpang dari ajaran agama yang bersangkutan dapat menimbulkan keresahan terhadap kehidupan beragama, sehingga dapat pula menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup beragama.

f. Aspek Non Agama yang mempengaruhi.

Aspek-aspek non agama yang dapat mempengaruhi kerukunan hidup umat beragama antara lain : kepadatan penduduk, kesenjangan sosial ekonomi, pelaksanaan pendidikan, penyusupan ideologi dan politik berhaluan keras yang masuk ke Banjarbaru melalui kegiatan keagamaan juga menjadi pemicu konflik ketidak harmonisan kerukunan umat beragama.

2. **Kiprah Ulama Dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Banjarbaru**

a. Ikut serta dalam dialog dengan pemuka agama lain dan tokoh masyarakat.

Setiap diadakan dialog antar tokoh/ pemuka agama, baik oleh Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) atau oleh Kementerian Agama Banjarbaru, alhamdulillah dari kalangan tokoh umat Islam merespon positif kegiatan tersebut.

Dialog antara pemuka agama ini perlu untuk mengatasi pengertian-pengertian salah yang ada antar masing-masing agama. Upaya dialog antar-agama ini terus dilakukan secara intensif di Banjarbaru. Meski harus diakui bahwa dalam tataran praktis, dialog tersebut masih ada kekurangannya.

Namun dialog terus digalakkan untuk mengatasi kekurangan yang ada sehingga interaksi antar-umat beragama dapat berjalan dengan baik. bagaimanapun dialog masih sangat penting untuk dilakukan oleh para umat beragama. Dialog menjadi sarana bagi mereka untuk saling berbagi dan bertukar pengalaman. Dengan demikian, perbedaan yang ada tetap membuat mereka saling mengerti dan memahami. Langkah penting yang dilakukan setelah mengadakan dialog adalah bagaimana kesepakatan dalam dialog dapat dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dialog akan memiliki pengaruh nyata dalam hubungan antar-umat beragama di Banjarbaru.

Dialog antar agama jika dipandang secara teliti, sangatlah penting dalam kehidupan umat beragama. Dengan adanya dialog diharapkan supaya setiap umat saling menghormati dalam keberbedaan yang ada. apalagi dalam situasi pluralitas, yang seringkali menimbulkan gesekan-gesekan yang mencederai intensitas agama tertentu. Ulama mengharapkan dialog tidak hanya dibangun antara tokoh-tokoh agama semata, melainkan harus mengena pada kalangan umat bawah. Hal ini penting demi perkembangan dan mengembangkan sikap saling menghormati antar sesama dalam keseharian hidup di mana saja berada.

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Para ulama /tokoh masyarakat berupaya Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menyangkut hal-hal berkaitan dengan kegiatan keagamaan; misalnya masalah ijin pembangunan tempat Ibadah ke Pemerintah kota, MUI, Kemenag, FKUB Banjarbaru;

- c. Ikut serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan

Para ulama dan tokoh masyarakat ikut serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; baik yang dimotori oleh Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama atau oleh Kementerian Agama Banjarbaru.

Misalnya tentang pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud di atas tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi. Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturanperundang-undangan.

- d. Memberikan teladan kepada masyarakat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama

Para ulama berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan teladan kepada masyarakat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama diantaranya dalam bentuk toleransi sosial seperti dalam kegiatan hajatan; gotong royong; kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya mulai dari tingkat RT; dan saling menjelek apabila ada yang sedang sakit.

Banyak hal yang telah dilakukan ulama untuk menunjukkan sikap toleransi. tidak saling menjelek dan mengganggu umat lain, atau memberi

waktu pada umat lain untuk beribadah bila memang sudah waktunya. Tidak melakukan diskriminasi terhadap suatu agama, terutama saat mereka membutuhkan bantuan. menjaga rasa hormat pada orang lain tanpa memandang agama apa yang mereka anut. Misalnya dengan selalu bicara sopan dan halus. Bila terjadi masalah yang menyangkut agama, tetap selesaikan dengan kepala dingin tanpa harus saling menyalahkan. Para Ulama/pemuka agama, tokoh masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan peranannya dalam pencapaian solusi yang baik dan tidak merugikan pihak manapun, atau mungkin malah menguntungkan semua pihak. Hal-hal seperti ini sangat penting demi menjaga tali kerukunan umat beragama di Banjarbaru

- g. Pelaksanaan Dakwah yang *rahmatan lil alamin*.

Dalam dakwah yang perlu diperhatikan adalah realitas kehidupan social yang heterogen, bahwa umat Islam mempunyai tetangga yang beragama selain Islam. Meskipun dalam kehidupan sosial memiliki corak yang berbeda-beda, dakwah perlu ditampilkan dengan cara yang bijak dan tidak merusak hubungan antar umat beragama. Hubungan antar umat beragama menjadi tidak harmonis salah satu faktornya adalah penyampaian misi keagamaan yang tidak tepat sasaran dan memasuki wilayah agama orang lain. Dalam kondisi ini diperlukan Pola dakwah berbasis *rahmatan lil 'alamin*. Lewat seminar, pertemuan muballig-muballigah dan penyuluh agama Islam Pola dakwah berbasis *rahmatan lil 'alamin* ini disosialisasikan oleh Kemenag, Organisasi NU, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Banjarbaru.

### 3. Faktor Yang Mempengaruhi Peran Ulama Dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Banjarbaru

#### a. Faktor pendukung

- 1) Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);

Dengan terbentuknya FKUB Kota Banjarbaru maka mudahlah dilakukan dialog antar pemuka agama dan tokoh masyarakat; menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat Banjarbaru.

- 2) Adanya ulama/ pemuka agama yang berkompeten dalam berbagai disiplin ilmu dan kemampuan untuk menjalin relasi dan negosiasi dalam berbagai hal yang dibutuhkan untuk pengembangan Kerukunan Umat Beragama di Banjarbaru;
- 3) Adanya dukungan dari Pemerintah dan Ormas Keagamaan, LSM Agama atau Majelis-Majelis Agama tentang pentingnya kerukunan dan kebersamaan;

Ada dua kebijakan dasar pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, yaitu pemberdayaan umat beragama dan pemberian rambu-rambu bagi upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Salah satu kebijakan strategis yang telah diambil pemerintah dalam memberikan rambu-rambu itu guna menjamin kebebasan beragama dan pemeliharaan kerukunan umat beragama ialah penerbitan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Sesuai judulnya, peraturan bersama atau biasa disebut PBM ini mengatur tiga hal, yaitu: pertama, apa tugas-tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerahnya, termasuk bagaimana kaitan tugas-tugas itu dengan tugas kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; kedua, amanat kepada pemerintah daerah untuk mendorong masyarakatnya agar segera membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap propinsi dan kabupaten/kota dan memfasilitasi FKUB itu agar dapat menjadi mitra pemerintah dan dapat menjalankan fungsinya sebagai katalisator aspirasi masyarakat; dan ketiga, memberikan rambu-rambu kepada pemerintah daerah dalam proses pemberian izin mendirikan bangunan yang akan digunakan sebagai rumah ibadat. Hal ketiga ini dipandang perlu diatur, karena kehadiran suatu rumah ibadat di tengah-tengah masyarakat, selain menjadi simbol keberadaan suatu umat atau masyarakat pengguna rumah ibadat itu, juga berdampak terhadap masyarakat sekitarnya dalam interaksi antar umat beragama. Tidak perlu diragukan lagi bahwa penerbitan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 ini merupakan salah satu puncak hasil kearifan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Peraturan Bersama Menteri (PBM) ini dirumuskan secara bersama dengan semua Majelis Agama tingkat Pusat (MUI, PGI, KWI, Parisada Hindu Darma, dan Walubi).

- 4) Adanya kesepakatan antar tokoh agama dan lembaga keagamaan untuk

mewujudkan kerukunan umat beragama;

Kesepakatan antar tokoh agama dan lembaga keagamaan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama dengan menonjolkan aspek-aspek atau nilai-nilai universal dari agama dan tidak memperdebatkan perbedaan-perbedaan teologis, terutama yang menyangkut keimanan;

- 5) Adanya kebutuhan melakukan kerjasama pemeluk agama untuk mengatasi masalah social secara bersama;

Kerjasama umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama, di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan.

- 6) Adanya organisasi kemasyarakatan atau keagamaan yang memiliki visi dan misi yang mendukung kerukunan umat beragama.

Berbagai ormas kemasyarakatan, ormas keagamaan, Majelis agama, maupun tokoh-tokoh agama sudah terbentuk jalinan yang baik. Dengan visi misi yang sama untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Banjarbaru, Ulama/ tokoh agama maupun lembaga agama merupakan mitra strategis untuk menegakkan harmonisasi umat.

- 7) Adanya masyarakat yang bersifat arif dan bijaksana dalam memahami kerukunan umat beragama

Terbukanya peluang pengamalan ajaran agama secara paripurna oleh masing-masing penganut agama sangat

tergantung dari kemampuan masyarakat mewujudkan kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi ke Bhineka Tunggal Ika-an berdasarkan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan dilandasi pengertian di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama, maka kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional oleh karena itu kerukunan yang ingin diwujudkan merupakan kerukunan yang dinamis, kreatif dan inovatif. Hal ini disebabkan karena kerukunan hidup umat beragama bukanlah sesuatu yang sudah selesai akan tetapi terus berproses. Kerukunan itu hendaklah berasal dari akar-akar tradisi masyarakat setempat sehingga dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.

#### **b. Faktor Penghambat**

- 1) Kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan;
- 2) Terbatasnya ketersediaan anggaran dana yang ada;
- 3) Kesepakatan tentang kerukunan umat beragama, belum seluruhnya menyentuh masyarakat lapisan paling bawah (grass root);
- 4) Akibat arus globalisasi informasi, berkembang pula paham keagamaan yang semakin menciptakan eksklusifitas dan sensitifitas kepentingan kelompok;

- 5) Kesenjangan sosial, ekonomi dan politik. Kesenjangan dalam berbagai hal ini mempermudah pengikut agama terseret dalam arus persaingan, pertentangan dan bahkan permusuhan antar kelompok.

#### 4. Dampak Pelaksanaan Toleransi Umat Beragama Di Kota Banjarbaru

Banjarbaru merupakan wilayah di Kalimantan Selatan yang sangat unik, dengan potensi alam dan masyarakatnya yang sedemikian ragamnya. Berbagai etnis dan agama yang ada di Banjarbaru sejauh ini dapat hidup secara damai dan penuh dengan toleransi. Tentu saja kenyataan ini tidak menafikan terjadinya gejolak yang muncul di beberapa kali, tetapi sejauh itu gejolak-gejolak tersebut dapat dikatakan sebagai riak-riak kecil semata yang dapat secara cepat ditangani dan diselesaikan. Toleransi umat beragama di Banjarbaru tidak hanya berupa sikap saling menghormati tetapi diwujudkan dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan secara bersama-sama.

Untuk toleransi intern umat Islam di Banjarbaru: sinergi antar ormas terus dibangun. Saling menghargai, saling membangun kepercayaan. saling menghormati, tidak saling memojokkan dan tidak saling mengecilkan. Masalah-masalah masa lalu berangsur-angsur mulai ditinggalkan, *tahlil* gak *tahlil*, yang terawih 8 yang terawih 20 silakan, pakai qunut gak pakai qunut monggo, *usholli*-kah gak *usholli*-kah silakan! Meskipun terdapat beberapa pandangan yang berbeda dalam menyikapi fakta sejarah dan kondisi umat saat ini, semua ormas menyadari bahwa pembinaan umat merupakan tanggung jawab bersama.

Bentuk toleransi intern umat Islam, contoh NU, Muhammadiyah, terbagi menjadi toleransi kegiatan keagamaan dan toleransi sosial. Bentuk toleransi kegiatan keagamaan antara lain penganut NU dan Muhammadiyah dapat melaksanakan halal

bihalal bersama walaupun kadang berbeda dalam merayakan Idul Fitri, kegiatan tahlilan. Selamatan dll. Bentuk toleransi sosial antara lain dalam kegiatan hajatan; gotong royong; kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya mulai dari tingkat RT; dan saling menjeguk apabila ada yang sedang sakit.

Menurut Ketua FKUB Banjarbaru Drs Mahfud Shiddiq MA.: Konflik intern umat Islam di Kota Banjarbaru pernah terjadi dalam skala kecil, tetapi tidak sampai membesar sehingga suasana kembali kondusif. Misal Konflik Ahmadiyah pernah terjadi pada tahun 2011 di Kota Banjarbaru, tetapi dapat dengan segera diatasi. Konflik Syi'ah dan LDII juga dapat diatasi.

Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor mengatakan bahwa toleransi masyarakat dalam beragama di Banjarbaru cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Itu karena suasana kependudukan Banjarbaru yang Heterogen, terdiri dari berbagai adat daerah dari beberapa budaya. "Oleh karena itu mudah-mudahan Banjarbaru senantiasa damai dan tentram dari perselisihan konflik yang berbau sara," Bentuk toleransi sosial yang sering dilakukan oleh berbagai umat beragama di Banjarbaru antara lain dalam kegiatan hajatan; perkawinan; gotong royong; dan saling silaturahmi serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya mulai dari tingkat RT, lurah, kecamatan sampai tingkat Kota;. Selanjutnya kondisi dan situasi yang kondusif ini, harus senantiasa dipelihara dan dijaga keharmonisannya. Sebab jika tidak, berbagai kemungkinan dapat merusak keharmonisan yang selama ini telah terbina secara mantap.

Demi mewujudkan Kota Banjarbaru yang rukun dan damai, Pemerintah Kota Banjarbaru pernah menggelar kegiatan bertajuk Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dan Tokoh Masyarakat Se-Kota Banjarbaru. Setidaknya ada sekitar 40 orang yang tokoh masyarakat yang berhadir dalam kegiatan tersebut. Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noot dalam sambutannya menyampaikan, hidup dalam

keragaman dan perbedaan tentu tidak bisa dihindari. Namun demikian, arus modernisasi membawa kemudahan bagi setiap orang untuk bergerak kemana saja. "Agar dapat menyikapinya dengan bijak dan rasional. Maka, toleransi di Kota Banjarbaru harus ditingkatkan." (Sambutan yang dibacakan Wakil Walikota Banjarbaru Ogi Fajar Nuzuli, Selasa, (3/4) di Aula Trisakti Pemkot Banjarbaru).

Walikota Banjarbaru juga menekankan agar semua umat beragama bisa menerima prinsip "Setuju Dalam Perbedaan". Maka dari itu, disinilah peran penting tokoh agama dan tokoh masyarakat. Karena sangat mempengaruhi untuk membangun kerukunan dimasyarakat serta memperlancar jalinan interaksi dan komunikasi antar warga. Di samping itu, Wakil Walikota Ogi Fajar Nuzuli menginginkan adanya koordinasi yang solid bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan dan mendirikan tempat ibadah. "Karena di Banjarbaru, semua umat beragama bisa mendapatkan IMB untuk membangun tempat ibadahnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru Drs Ahmad Jayadie MM yang membidangi dalam persoalan ini mengharapkan agar masyarakat banjarbaru bisa rukun dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. "Rukun dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Itu adalah point penting. Karena Banjarbaru sudah terkenal sejak jaman Van Der Pilj mendirikan berbagai tempat ibadah yang begitu berdekatan dengan daerah lain. Buktinya Mushola yang terletak di wilayah Sumber Adi jaraknya tidak jauh dengan gereja. Itu sebagai bukti masyarakat kita yang begitu rukun dan mempunyai toleransi tinggi dalam hidup beragama," pungkasnya.

### C. Penutup

Salah satu penyebab yang memungkinkan tidak kondusifnya keadaan di suatu daerah adalah munculnya konflik di tengah-tengah masyarakat daerah tersebut, dan konflik

yang paling berbahaya adalah konflik yang melibatkan agama.

Kiprah Ulama amatlah penting dalam menunjang keberhasilan program pembangunan secara luas. Semua orang akan sangat memahami, bahwa keberhasilan program pembangunan sangat bergantung pada kondusif atau tidaknya kehidupan bermasyarakat pada suatu negara atau daerah.

Mengingat betapa strategisnya peranan ulama dalam mendorong keberhasilan pembangunan secara luas, maka sepatutnyalah pemerintah beserta seluruh unsur lainnya memberikan dukungan terhadap usaha tersebut sehingga terciptanya keberlangsungan kerukunan umat beragama di Banjarbaru.

### Referensi

- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. 1992. *Introduction to Qualitative Research Method*, terj. Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cholil, K.H. Moenawar. 1957. *Fungsi Ulama dalam Masyarakat dan Negara*. Djakarta: NV. Bulan Bintang.
- Dahlan, Syekh Ihsan Muhammad. T.th. *Sirajut Thalibin*, Tt. Tp.
- Departemen Agama RI. 2005. *Desain Operasional Penelitian Tentang Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1997. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Fatah, H. Abdul (Et. Al.). 2002. *Sosiologi Keagamaan*. Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Depag RI.
- Geertz, Hildred. 1963. "Indonesian Cultures and Communities", dalam Ruth T.

- McVey (Ed.), *Indonesia*. New Haven: Yale University Press.
- Hasan, Mohammad Tholhah. 2004. *Islam & Masalah Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lantabora Press.
- Hasyim, Umar. 1983. *Mencari Ulama Pewaris Nabi*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- . 1979. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hughes, Thomas Patrich. 1976. *Dictionary of Islam*. New Delhi: Oriental Reprint.
- Liliweri, Alo. 2001. *Gatra-Gatra Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ma'luf, Louis. 1977. *Al-Munjid fil Lughah*. Beirut: Darul Masyriq.
- Marbawi, Syekh Muhammad Idris Abdurrauf Al-. 1350 H. *Kamus Idris Al-Marbawi*, Mesir: Musthafa Al-Babil Halabi.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Mujieb AS, Abdul. 1986. *Ciri-ciri Ulama Dunia dan Akhirat*. Surabaya: Mahkota.
- Pelly, Usman dan Asih Menanti. 1994. *Teori-teori Sosial Budaya*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud.
- Pelly, Usman. 1988. *Kualitas Bermasyarakat: Sebuah Studi Peranan Etnis dan Pendi dikan Dalam Keresasian Sosial*. Medan: Proyek kerjasama Kantor Meneg KLH -IKIP.
- Rafinus, Bobby Hamzar dan Aprizul Gumanti. 2003. *Sistem Pengelolaan Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1986. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.
- Suyuthi, Jalaluddin As. 1967. *Jamiush Shagir*. Kairo: Darul Kutub al-Halabi.
- Tabroni dan Syamsul Arifin. 1994. *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*. Yogyakarta: Sipress.
- Tim Penyusun. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.